



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Pemuda No. 01 Telp/Fax. 0756 – 22143, Email : disdukcapil1301@gmail.com

PAINAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 910/015 /Kpts/DKPS-PS/2018

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 910/002/Kpts/DKPS-PS/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.24–672 DUKCAPIL TAHUN 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pengawas Selaku Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, maka dipandang perlu dilakukan perubahan pertama atas lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 910/002/Kpts/DKPS-PS/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut nama – nama dan jabatannya pada lajur 3 dan lajur 4 Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kuropsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas mencakup :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 10 April 2018



**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESIR SELATAN,**

EVAFUZA YULIASMAN, SE, M. SI
NIP. 19670712 199202 1 001

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**910/015/Kpts/DKPS-PS/2018****10 APRIL 2018****PERUBAHAN PERTAMA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 910/002/Kpts/DKPS-PS/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

UNIT KERJA	NAMA/NIP.		NAMA KEGIATAN
	PPTK LAMA	PPTK BARU	
TARIAT	HARMAH DONNA, SE NIP. 19800103 200902 2 005	HARMAH DONNA, SE NIP. 19800103 200902 2 005	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4 Pelayanan Administrasi Kependudukan di Satker 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6 Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat
	YOEDIANTO, SE NIP. 19830615 200701 1 001	YOEDIANTO, SE NIP. 19830615 200701 1 001	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 7 Penyediaan Bahan - Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
	DEVI MUFIAN TI TAUFIK NIP. 19771212 200801 2 013	WIWIT TUTI HALIMAH NIP. 19851223 201001 2 026	1 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 3 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 4 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

JENIS KERJA	NAMA/NIP.		NAMA KEGIATAN
	PPTK LAMA	PPTK BARU	
2	3	4	5
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	CIPTO, SE NIP. 19800517 200604 1 005	CIPTO, SE NIP. 19800517 200604 1 005	1 Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e-KTP (KTP Elektronik) 2 Pelaksanaan Pelayanan Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK)
	CIPTO, SE NIP. 19800517 200604 1 005	IFO NIRA SISKI, S. Sos NIP. 19851012 200501 2 001	3 Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)
	IFO NIRA SISKI, S. Sos NIP. 19851012 200501 2 001	SYAFNIATI, SH NIP. 19650315 198511 2 001	1 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 Pelayanan Dokumen Kependudukan
PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	KHAIRAT, SH, M. Si NIP. 19691202 199003 2 002	KHAIRAT, SH, M. Si NIP. 19691202 199003 2 002	1 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 2 Pengelolaan Arsip Administrasi Kependudukan Berbasis Digital
	YENDRA BAKTI, A. Md NIP. 19700731 201407 1 001	YENDRA BAKTI, A. Md NIP. 19700731 201407 1 001	1 Pendataan dan Pelaporan Perkawinan Cerai
	DEWI SUSANTI NIP. 19810908 200701 2 004	DEWI SUSANTI NIP. 19810908 200701 2 004	1 Pengesahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian
PENGELOLAAN MASI STRASI DUDUKAN DAN FAATAN DATA	HAYATUL FITRI, S. Kom NIP. 19741022 200604 2 010	HAYATUL FITRI, S. Kom NIP. 19741022 200604 2 010	1 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu 2 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik)
	ANTON MAHENDRA A, SH, MM NIP. 19790919 200501 1 008	ANTON MAHENDRA A, SH, MM NIP. 19790919 200501 1 008	1 Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Data Warehouse
	YUSMARDIANTO, SH, MM NIP. 19811126 200701 1 003	YUSMARDIANTO, SH, MM NIP. 19811126 200701 1 003	1 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)


 KERAJAAN SINGAPORE
 KEMENTERIAN KEMAMPUAN
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
EVAFUZA YULIASMAN, SE, M. Si
 NIP. 19670712 199202 1 001